



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDACEH
mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 37-K/PM.I-01/AD/II/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mardaud Pohan.
Pangkat, NRP : Prada, 31120025590892.
Jabatan : Tayonif 114/SM.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Blawan, 27 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kompi Senapan D Pameu, Yonif 114/SM.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Nomor Kep/156/Pera/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07-K/AD/II/2016 tanggal 5 Januari 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/37-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/37-K/PM.I-01/AD/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan dari Oditur Militer I-01 Banda Aceh di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer I-01 Banda Aceh tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Nomor : Sdak/07-K/AD/II/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan oleh para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer I-01 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer I-01 menyatakan bahwa:

- Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi diwaktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Oleh karenanya Oditur Militer I-01 mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipeecat dari militer C.q. TNI AD.

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM Nomor SK/173/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang keterangan Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Ki D Yonif 114/SM.
- 2 (dua) lembar absensi Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Ki D Yonif 114/SM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Nomor : Sdak/07-K/AD/I/2016, tanggal 5 Januari 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya disuatu waktu di tahun dua ribu lima belas, di Mayonif 114/SM, Bener Meriah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana ‘Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 114/SM dengan pangkat Prada NRP 31120025590892, Jabatan Tayonif 114/SM dan sampai saat ini berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Sertu Nahdrinsyah (Saksi-1) beserta Praka Fauzan menjemput Terdakwa dari penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari di Subdenpom IM/1 -5 dalam perkara Desersi sebelumnya.

Hal 2 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah sampai di Mayonif 114/SM maka sekira pukul 18.30 Wib, sesuai petunjuk dari Danyonif 114/SM memerintahkan Saksi-1 untuk menyerahkan Terdakwa kepada Bintara pelatih Latorlan a.n. Serda M. Reza Umyr Haloho (Saksi-2) guna mengikuti kegiatan bersama dengan personel yang mengikuti latihan Latorlan.
4. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 langsung membawa Terdakwa ke barak latorlan. Sekira pukul 21.00 Wib, seluruh personel latorlan melaksanakan kegiatan apel malam termasuk Terdakwa, setelah melaksanakan kegiatan apel malam Terdakwa kembali ke barak latorlan untuk melaksanakan istirahat.
5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 06.30 Wib, seluruh personel latorlan melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pergi meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Danyonif 114/SM.
6. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi kemudian Saksi-2 memerintahkan Bintara Piket Latorlan a.n. Serda Jamal untuk melakukan pengecekan di barak latorlan akan tetapi Terdakwa tidak berada ditempat, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Dansi Intel Yonif 114/SM a.n. Serka Toto Riyanto. Setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Serka Toto Riyanto untuk mencari Terdakwa di seputaran Mayonif 114/SM akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/XI/2015/ldik tanggal 17 Nopember 2015 dan Berita Acara Tidak Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa oleh pihak penyidik Subdenpom IM/1-5, Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah.

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom IM/1 Nomor BP-94/A-94/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer I-01 Banda Aceh telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/214/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/938/VII/2016 tanggal 14 Mei 2016 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2016.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1228/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016.
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/938/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016.
5. Surat Panggilan ke-5 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1031/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016.
6. Surat Panggilan ke-6 dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1127/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan atau Kepala Satuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat Komandan Yonif 114/SM Nomor : B/398/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan D Yonif 114/SM ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan .
2. Surat Komandan Yonif 114/SM Nomor : B/425/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892 Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan D Yonif 114/SM ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Hal 4 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Nadriansyah.
Pangkat/NRP : Sertu/21080849100388.
Jabatan : Balidik 2 Siintel Kima.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Tengah, 29 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 114/SM, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2015 saat Saksi menjemput Terdakwa yang sudah selesai menjalani penahanan sementara di sel Subdenpom IM/1-5 dalam perkara Desersi, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus Prajurit TNI AD aktif yang sama-sama bertugas dengan Saksi di kesatuan Yonif 114/SM.
3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi beserta Praka Fauzan menjemput Terdakwa di Subdenpom IM/1-5 karena sudah selesai menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dalam tindak pidana Desersi yang ke-2.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi tiba di Mayonif 114/SM dan sesuai petunjuk dari Danyonif 114/SM Saksi diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa kepada Bintara Pelatih Latorlan a.n. Serda M. Reza Umy Haloho (Saksi-2) guna mengikuti kegiatan bersama dengan anggota Latorlan.
5. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi mendengar kabar dari Dansi Intel Yonif 114/SM a.n. Serka Toto Riyanto bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan, selanjutnya Serka Toto Riyanto memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa disepertaran Mayonif 114/SM namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat serta Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama lengkap : M. Reza Umry Haloho.
Pangkat/NRP : Serda/21120215020191.
Jabatan : Danru I Ton II Ki C.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Sukalewu, 21 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 114/SM, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 di Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus dinas aktif dan satu kesatuan dengan Saksi di kesatuan Yonif 114/SM.
3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa yang berada di Staf-1 Yonif 114/SM untuk bergabung dengan kegiatan Latorlan. Setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa ke barak Latorlan, sekira pukul 21.00 Wib, seluruh personil Latorlan melaksanakan kegiatan apel malam termasuk Terdakwa, setelah melaksanakan kegiatan apel malam Terdakwa kembali ke barak Latorlan untuk melaksanakan istirahat.
4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 06.30 Wib, seluruh personil Latorlan melaksanakan apel pagi, pada saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Setelah mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi kemudian Saksi memerintahkan Bintara Piket a.n. Serda Jamal untuk melakukan pengecekan di barak Latorlan akan tetapi Terdakwa tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dansi Intel Yonif 114/SM a.n. Serka Toto Riyanto, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa di seputaran Mayonif 114/SM akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat serta Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya

Hal 6 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM Nomor SK/173/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang keterangan Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Ki D Yonif 114/SM.
2. 2 (dua) lembar absensi Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Ki D Yonif 114/SM.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat keterangan dan absensi kehadiran Terdakwa di kesatuan Yonif 114/SM dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Nopember 2015, hal ini menunjukkan memang benar Terdakwa merupakan personil atau anggota di Yonif 114/SM dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan yang menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada di kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dan para saksi dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 114/SM dengan pangkat Prada NRP 31120025590892, Jabatan Ta Yonif 114/SM dan sampai saat ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat dipersidangan, Terdakwa sampai saat ini masih berstatus Prajurit TNI AD yang berstatus aktif dan satu kesatuan dengan para saksi di kesatuan Yonif 114/SM.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Praka Fauzan pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib menjemput Terdakwa di Subdenpom IM/1-5

Hal 7 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah selesai menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dalam tindak pidana Desersi yang ke-2.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 tiba di Mayonif 114/SM dan sesuai petunjuk dari Danyonif 114/SM Saksi-1 diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa kepada Bintara Pelatih Latorlan yaitu Saksi-2 guna mengikuti kegiatan bersama dengan anggota Latorlan .
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 mendengar kabar dari Dansi Intel Yonif 114/SM a.n. Serka Toto Riyanto bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan, selanjutnya Serka Toto Riyanto memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa disepertaran Mayonif 114/SM namun Terdakwa tidak ditemukan .
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan .
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat serta Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris kesatuan .
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- 10 Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

Hal 8 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa macam, yaitu :
 - a. Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Sampai pemeriksaan di Pengadilan Militer.
 - c. Sampai waktu ditandatangani Keputusan Penyerahan Perkara (Kepera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan *justisiable* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 114/SM dengan pangkat Prada NRP 31120025590892, Jabatan Ta Yonif 114/SM dan sampai saat ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat dipersidangan, Terdakwa sampai saat ini masih berstatus Prajurit TNI AD yang berdinastis aktif dan satu kesatuan dengan para saksi di kesatuan Yonif 114/SM.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/156/Pera/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan D Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya Keppera oleh Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/156/Pera/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritan sampai saat ini dengan pangkat Prada NRP 31120025590892, Jabatan Tabakpan 4 Ru 2 Ton II Kipan D Yonif 114/SM, hal ini telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi saat diperiksa oleh penyidik Pom maupun dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

Hal 10 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 dan Praka Fauzan pada tanggal 6 Oktober 2015 sekira pukul 16.30 Wib menjemput Terdakwa di Subdenpom IM/1-5 karena sudah selesai menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dalam tindak pidana Desersi yang ke-2.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 tiba di Mayonif 114/SM dan sesuai petunjuk dari Danyonif 114/SM Saksi-1 diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa kepada Bintara Pelatih Latorlan yaitu Saksi-2 guna mengikuti kegiatan bersama dengan anggota Latorlan.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-1 mendengar kabar dari Dansi Intel Yonif 114/SM a.n. Serka Toto Riyanto bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan, selanjutnya Serka Toto Riyanto memerintahkan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa disepantaran Mayonif 114/SM namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat serta Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 114/SM maupun atasan lain Terdakwa di Yonif 114/SM, hal ini menunjukkan Terdakwa secara sadar telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa sudah tidak kembali ke lagi ke kesatuannya, hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang ada dipersidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM dari tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak dengan prosedur yang benar dari kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan saat ini seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Hal 12 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 114/SM selama lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan saat ini adalah waktu yang sudah cukup melebihi 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui bahwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI AD yang melanggarnya.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang mengindahkan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Yonif 114/SM, karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dan harus dikerjakan oleh orang lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI AD yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Yonif 114/SM sebagai satuan tempur.
3. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungannya TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya.
2. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Yonif 114/SM Nomor : B/398/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 dan Surat Komandan Yonif 114/SM Nomor : B/425/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Jabatan Ta Yonif 114/SM hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke kesatuan dan saat persidangan Terdakwa tidak hadir karena belum kembali ke kesatuan sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka

Hal 14 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan Oditur yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM Nomor SK/173/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang keterangan Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Ki D Yonif 114/SM.

2. 2 (dua) lembar absensi Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Ki D Yonif 114/SM.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mardaud Pohan, Prada, NRP 31120025590892 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM Nomor SK/173/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 tentang keterangan Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Ki D Yonif 114/SM.

b. 2 (dua) lembar absensi Terdakwa Prada Mardaud Pohan NRP 31120025590892, Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Ki D Yonif 114/SM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

ttd

K.G. Raegen, S.H
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H
Lettu Chk NRP 11110038420787

Hal 16 dari 16 hal Putusan No. 37-K/PM.I-01/AD/II/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)